



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.10/Kep.40-PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BUNGA SIANTAN**

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
“PAUD BUNGA SIANTAN”**

Nomor Akte Notaris : 47,-

Tanggal Akte Notaris : 11 Januari 2012

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **BUNGA SIANTAN**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Lembang II RT.003/06 No.1
Kel. Sudimara Barat – Kec. Ciledug
Kota Tangerang

Ditetapkan di : **Kota Tangerang**
Pada Tanggal : **14 Desember 2012**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.10/Kep.40-PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "BUNGA SIANTAN"**

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyele.nggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "BUNGA SIANTAN"

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal BUNGA SARIANTAN No. 003/SP/PAUD/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang diterima tanggal 17 Februari 2012 tentang permohonan penyelenggaraan PAUD Non Formal BUNGA SARIANTAN
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal BUNGA SARIANTAN tanggal 01 Maret 2012 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 13 Desember 2012.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI "PAUD BUNGA SARIANTAN"
Nomor dan Tanggal Akte : 47 ; 11 Januari 2012
Nama Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn
Nama PAUD Non Formal : BUNGA SARIANTAN
Program : Satuan PAUD Sejenis
Alamat PAUD Non Formal : Jln. Lembang II RT.003/06 No.1
Kel. Sudimara Barat - Kec. Ciledug
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggarannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada Tanggal : 14 Desember 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang